



**PUTUSAN**  
**Nomor 48 K/TUN/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA**, berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52-53, Jakarta Selatan, Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Drs. Irham Dilmy, M.B.A., Wakil Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
2. Tasdik Kinanto, S.H., M.Hum., Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;
3. Dr. Waluyo, Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;
4. Dr. I Made suwandi, M. Soc. Sc., Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Prof. Dr. Prijono Tjiptoherijanto, Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;
6. Dr. Ir. Nuraida Mokhsen, M.A., Anggota Komisi Aparatur Sipil Negara;
7. Sumardi, S.E., M.Si., Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara; semuanya kewarganegaraan Indonesia, semuanya beralamat kantor di Jalan MT. Haryono Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1890/KASN/10/2016, tanggal 19 Oktober 2016 dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Hak Substitusi Nomor 1889/KASN/10/2016 tanggal 19 Oktober 2016;

**Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;**  
**melawan:**

1. **ELLYA LUSIANA, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Cendana Nomor 55, Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kota Metro;
2. **Ir. SARIMUN NANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Dr. Sutomo, Gang Satria II, Nomor 1-29, RT/RW 002/003, Kelurahan Penengahan, Kecamatan



Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan;

3. **I KADEK SUMARTA, S.Sos., M.M.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Perumahan Kota Sepang Indah, Blok C. Nomor 1, LK II, RT 004, Kelurahan Sepang Jaya, Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Bandar Lampung;
4. **AKHMAD ODANY**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Gunung Agung 3, Nomor 67, LK V, RT 002, Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Way Kanan;
5. **H. ROSDI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Nunyai, Kav. A Nomor 125, RT 011, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- M. Ridho, S.H., M.H.,
- Frans Handrajadi, S.H.,
- Yormel, S.H.,

semuanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada *Law Office M. Ridho & Partners*, beralamat di Jalan Mawar Indah, Nomor 29A, Lauhan Dalam, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2016;

**Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Objek Gugatan:

Bahwa objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah 5 (lima) Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), yakni :

1. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1281/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Ellya Lusiana, S.Pd.;
2. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1282/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Ir. Sarimun Nandar ;
3. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1283/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama I Kadek Sumarta, S.Sos, M.M ;
4. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1284/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Akhmad Odany ;
5. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1285/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama H. Rosdi, S.H ;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 maka objek sengketa *a quo* merupakan rekomendasi yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sehingga berpotensi menimbulkan akibat hukum atau hubungan hukum yang baru dan oleh karenanya dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan maka Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 haruslah dimaknai juga sebagai keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang akan merugikan Para Penggugat dan keputusannya bersifat final. Bahwa Keputusan *a quo* adalah sebuah Keputusan Tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bersifat konkrit karena yang disebutkan dalam Keputusan tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur, agar mencabut dan membatalkan Keputusan dimaksud;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bersifat Individual karena tidak ditujukan kepada umum akan tetapi ditujukan kepada Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur, agar mencabut dan membatalkan Keputusan Nomor B-1281/KASN/11/2015, Keputusan Nomor B-1282/KASN/11/2015, Keputusan Nomor B-1283/KASN/11/2015, Keputusan Nomor B-1284/KASN/11/2015 dan Keputusan Nomor B-1285 /KASN/11/2015;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara *a quo* bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal dan dinyatakan bahwa rekomendasi yang dituangkan dalam keputusan dimaksud sifatnya mengikat, dengan demikian maka Keputusan Tergugat *a quo* telah bersifat final karena akan berpotensi menimbulkan akibat hukum. (*Vide* :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Pasal 87 huruf (e) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014);

Dengan demikian apabila Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur menjalankan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana objek sengketa *a quo* maka Para Penggugat akan menanggung secara riil akibat dari Perbuatan Tergugat karena ada nilai yang harus dilindungi, karena penderitaan tidak hanya datang disebabkan kerugian materiil saja tetapi bagi Para Penggugat yang sudah menduduki jabatan-jabatan tertentu setelah dilaksanakannya mutasi akan terjadi rusaknya reputasi masing-masing dari Para Penggugat dan hal ini adalah kepentingan yang cukup esensial bagi Para Penggugat;

## **B. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau pejabat tata usaha Negara;

Bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 November 2015;

Bahwa Penggugat atas nama Ellya Lusiana, S.Pd. mengetahui adanya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1281/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro melalui berita koran Radar Lampung pada tanggal 24 November 2015. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2015 Penggugat atas nama Ellya Lusiana, S.Pd. menghadap Pejabat Walikota Metro Bapak Ir. Achmad Chrisna Putra NR, M.Ep dan pada saat itu Penggugat mendapatkan copy surat Nomor B-1281/KASN/11/2015 tertanggal 16 November 2015;

Bahwa Penggugat atas nama Ir. Sarimun Nandar mengetahui adanya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1282/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan melalui berita koran Radar Lampung pada tanggal 24 November 2015. Bahwa selanjutnya Penggugat atas nama Ir. Sarimun Nandar pada 16 Desember 2015 menghadap Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan Bapak Akar Wibowo, S.H. dan pada saat itu menanyakan perihal informasi adanya surat dari KASN dan diberikan copy surat Nomor B-1282/KASN/11/2015 tertanggal 16 November 2015;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat atas nama I Kadek Sumarta, S.Sos, M.M. mengetahui adanya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1283/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung melalui berita koran Radar Lampung pada tanggal 24 November 2015. Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 Penggugat atas nama I Kadek Sumarta, S.Sos, M.M., dipanggil Penjabat Walikota Bandar Lampung Bapak Drs. Sulpakar, S.H.,M.M., dan pada saat itu Penggugat mendapatkan *copy* Surat Nomor B-1283/KASN/11/2015 tertanggal 16 November 2015;

Bahwa Penggugat atas nama Akhmad Odany mengetahui adanya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1284/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, melalui berita Koran Radar Lampung pada tanggal 24 November 2015. Bahwa selanjutnya Penggugat atas nama Akhmad Odany pada tanggal 14 Desember 2015 menghadap Kepala BKD Kabupaten Way Kanan Bapak Drs. Abu Kori dan pada saat itu menanyakan perihal informasi adanya Surat dari KASN dan diberikan *Copy* Surat Nomor B-1284/KASN/11/2015 tertanggal 16 November 2015;

Bahwa Penggugat atas nama H. Rosdi, S.H., mengetahui adanya Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1285/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, melalui berita Koran Radar Lampung pada tanggal 24 November 2015. Bahwa selanjutnya Penggugat atas nama H. Rosdi, S.H. pada tanggal 14 Desember 2015 menghadap Kepala BKD Kabupaten Lampung Timur Bapak Drs. Okta Heri Alsyah dan pada saat itu menanyakan perihal informasi adanya Surat dari KASN dan diberikan *Copy* Surat Nomor B-1285/KASN/11/2015 tertanggal 16 November 2015;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2016 Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 16 November 2015. Bahwa dengan demikian maka gugatan Para Penggugat masih memenuhi persyaratan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## C. Kewenangan PTUN:

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan antara kompetensi relatif dan kompetensi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi atau pokok sengketa;

Kompetensi relatif suatu badan pengadilan ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihak yang sedang bersengketa yaitu Penggugat/Tergugat berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi wilayah hukum pengadilan dimaksud;

Bahwa Para Penggugat memperhatikan ketentuan Pasal 54 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat";

Bahwa Para Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertempat tinggal di wilayah Provinsi Lampung dan menjalankan tugas sebagai Pejabat Struktural di Kabupaten/Kota masing-masing sebagai berikut;

- a. Ellya Lusiana, S.Pd., adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas sosial, tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat kota metro berdasarkan Keputusan Penjabat Walikota Metro, Nomor 821.22/731/LTD-3/03/2015 tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam jabatan struktural Eselon II b di lingkungan Pemerintah Kota Metro tanggal 19 Oktober 2015. Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Jalan Cendana Nomor 55 Kelurahan Tanjung Seneng, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung;
- b. Ir. Sarimun Nandar adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor 821.22/490/IV.06/2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan tanggal 14 September 2015. Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo, Gang Satria II, Nomor 1-29, RT/RW 002/003 Penengahan, Tanjungkarang Pusat, Bandar Lampung ;
- c. I Kadek Sumarta, S.Sos, M.M., adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandar



Lampung berdasarkan Keputusan Penjabat Walikota Bandar Lampung Nomor 821.21/02/III.25/2015 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural tanggal 16 Oktober 2015. Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Perumahan Kota Sepang Indah Blok C Nomor 1, Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung;

- d. Akhmad Odany, adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Way Kanan, berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Way Kanan Nomor 821/150/III.12-WK/2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan tanggal 16 Oktober 2015. Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Jalan Gunung Agung 3 Nomor 67 LK V RT 002 Kelurahan Perumnas Way Halim, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung;
- e. H. ROSDI, S.H., adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pasar, Pertamanan, dan Kebersihan Kota Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati Nomor 821.22/1505/20/SK/2015 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan Struktural eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur tanggal 19 Oktober 2015. Bahwa yang bersangkutan bertempat tinggal di Jalan Nunyai Kav. A Nomor 125, RT 011, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung ;

Bahwa para penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat dengan bijak mempertimbangkan hal-hal tertentu sesuai dengan karakteristik dan prinsip-prinsip, bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Bahwa dengan domisili Para Penggugat mohon Kepada Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat dengan bijak mempertimbangkan hal-hal tertentu sesuai dengan asas keaktifan hakim (*dominus litis*) untuk dapat mengimbangi kedudukan antara Penggugat dan Tergugat;

**D. Alasan dan Dasar Gugatan:**

Adapun dasar dan alasan-alasan Para Penggugat menggugat Keputusan Tergugat yakni Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1281/KASN/11/2015, Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1282/KASN/11/2015, Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1283/KASN/11/2015, Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1284/KASN/11/2015 dan Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1285/KASN/11/2015 tentang Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural tertanggal 16 November 2015 yang pada pokoknya memerintahkan Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur, agar mencabut dan membatalkan;

a. Keputusan Penjabat Walikota Metro:

Nomor	Keputusan Pj. Walikota Nomor	Tentang
1	821.22/73/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II b DI Lingkungan Pemerintah Kota Metro (8 orang)
2	821.22/729/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
3	821.27/732/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III (Camat) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
4	821.23/771/LTD-3/03/2015 tanggal 21 Oktober 2015	Perubahan Keputusan Walikota Metro Nomor 821.23/733/LTD-3/03/2015 tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (13 orang)
5	821.23/730/LTD-3/3/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (3 orang)
6	821.29/734/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV (Lurah) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
7	821.24/735/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lingkungan Pemerintah Kota Metro (11 orang)
--	--	---

- b. Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor 821.22/490/IV.06/2015 tanggal 14 September 2015, Nomor 821.23/532/IV.06/2015 tanggal 21 September 2015, dan Nomor 821/531/IV.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural ;

Nomor	Keputusan Pj. Bupati Nomor	Tentang
1	821.23/1420/20/SK/2015 tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV ( 72 orang)
2	821.24/1421/20/SK/2015 tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV (59 orang)
3	821.22/1505/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II (30 orang)
4	821.23/1506/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III (18 orang)
5	821.24/1507/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon (73 orang)

- c. Keputusan Penjabat Walikota Bandar Lampung Nomor 821.21/02/III.25/2015 tanggal 16 Oktober 2015, tentang Pengangkatan dan pemberhentian terhadap 57 (lima puluh tujuh) pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural ;
- d. Keputusan Penjabat Bupati Way Kanan Nomor 821/150/III.12-WK/2015 dan Keputusan Nomor 821/151/III.12-WK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Mutasi, Pengangkatan dan pemberhentian terhadap 132 (seratus tiga puluh dua) pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural ;
- e. Keputusan Penjabat Bupati Lampung Timur :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang harus mengacu pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan:

- (1) Setiap keputusan dan/atau tindakan harus ditetapkan dan/atau dilakukan oleh badan dan/atau pejabat pemerintah yang berwenang;
- (2) Badan dan/atau pejabat pemerintah dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan;
  - a. Peraturan perundang-undangan; dan
  - b. AUPB;
- (3) Pejabat administrasi pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;

Bahwa Keputusan Tergugat *a quo* yang isinya pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di atas adalah keputusan yang tidak berdasarkan/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengacu/melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 8 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan:

Bahwa salah satu kewenangan KASN yang secara atributif diberikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah (hanya) mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (*vide* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014). Namun KASN melakukan tindakan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dengan memasuki dan/atau mencampuri mutasi pegawai yang dilakukan oleh Penjabat Bupati/Walikota yang seluruhnya berada di luar proses Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama;

Bahwa batasan kewenangan KASN dalam memberikan rekomendasi kepada pejabat Pembina kepegawaian diatur dalam Pasal 120 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 yaitu hanya terkait dengan hal-hal sebagai berikut:

- (3) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal;

- a. Pembentukan panitia seleksi ;
- b. Pengumuman jabatan yang lowong ;
- c. Pelaksanaan seleksi; dan ;
- d. Pengusulan nama calon ;

(4) Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal;

- a. Pembentukan panitia seleksi;
- b. Pengumuman jabatan yang lowong;
- c. Pelaksanaan seleksi;
- d. Pengusulan nama calon;
- e. Penetapan calon; dan;
- f. Pelantikan;

Bahwa KASN dalam menerbitkan keputusan *a quo* harus juga berpedoman pada ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;

(2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Larangan melampaui wewenang;
- b. Larangan mencampuradukkan wewenang; dan/atau;
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang;

Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB):

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor B-1281/KASN/11/2015, Keputusan Nomor B-1282/KASN/11/2015, Nomor B-1283/KASN/11/2015, Keputusan Nomor B-1284/KASN/11/2015 dan Keputusan Nomor B-1285/KASN/11/2015 tentang Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural yang ditujukan kepada Penjabat Bupati/Walikota pada tanggal 16 November 2015 (Objek Sengketa) telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan Artinya pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain, selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu. Asas ini menghendaki agar administrasi negara dalam mengambil keputusan harus selalu sesuai dengan wewenang yang melekat padanya. Penggunaan wewenang di luar kewenangan yang dimilikinya (penyalahgunaan wewenang) dikenal dengan istilah *detournement de pouvoir*. Asas jangan mencampuradukkan kewenangan (*principle of non misuse of competence*), artinya kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah tidak boleh digunakan untuk tujuan lain selain dari tujuan yang ditentukan untuk kewenangan itu. Suatu kewenangan yang diberikan haruslah dipergunakan sesuai dengan maksud dan tujuan semula diberikannya kewenangan itu. Penyalahgunaan wewenang dapat berakibat adanya pembatalan terhadap suatu keputusan badan atau pejabat tata usaha Negara;
- Asas Kepastian Hukum Artinya pemerintah dalam menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseorang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekwen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana objek sengketa telah juga membatasi kewenangan Penjabat Bupati/Walikota dalam melakukan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural padahal Penjabat Bupati/Walikota diangkat dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang tugas utamanya adalah Menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten/Kota;
- Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan. Asas ini menghendaki administrasi negara harus bertindak dengan hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Jika lalai (tidak hati-hati) dan akibatnya masyarakat dirugikan, maka administrasi negara tersebut dapat digugat untuk mengganti kerugian. Asas bertindak cermat (*principle of carefulness*), mensyaratkan agar pemerintah

Halaman 13 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor B-1281/KASN/11/2015, Keputusan Nomor B-1282/KASN/11/2015, Nomor B-1283/KASN/11/2015, Keputusan Nomor B-1284/KASN/11/2015 dan Keputusan Nomor B-1285/KASN/11/2015 tentang Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural yang ditujukan kepada Penjabat Bupati/Walikota pada tanggal 16 November 2015 (Objek Sengketa) tidak mempertimbangkan secara cermat dan teliti dampak yang akan ditimbulkan akibat dari Keputusan yang diterbitkan. Bahwa dampak yang paling utama adalah dapat menimbulkan kekacauan dalam tata kelola pemerintahan di kabupaten/kota yang bersangkutan. Bahwa dengan demikian pelayanan pada masyarakat sudah barang tentu juga ikut terganggu akibat dari keputusan yang diterbitkan oleh Penggugat dimaksud;

Tentang Fakta – Fakta Hukum;

1. Bahwa Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur yang menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di Kabupaten/Kota masing-masing adalah Penjabat Bupati/Walikota yang definitif yang dilantik oleh Gubernur Lampung oleh karena Bupati dan Walikota sebelumnya Telah Habis Masa Jabatannya Dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) nya di Tahun 2015, sedangkan Bupati/Walikota yang baru belum terpilih. Bahwa hal ini terjadi disebabkan oleh karena Pemilihan Bupati/Walikota dilaksanakan secara serentak yaitu pada bulan Desember 2015. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Bupati/Walikota serentak diamanatkan oleh Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan "Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember Tahun 2015". Selanjutnya diterangkan tentang Akhir Masa Jabatan (AMJ) masing-masing Bupati/Walikota sebelumnya yaitu:
  - Bupati Kabupaten Lampung Selatan, Rycko Menoza SZP, dilantik menjadi Bupati Lampung Selatan pada tanggal 5 Agustus 2010 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 6 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendagri Nomor 131.18-441 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Selatan;
- Walikota Metro, H. Lukman Hakim S.H. M.M., dilantik menjadi Walikota pada tanggal 16 Agustus 2010 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 20 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.18-528 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Walikota Metro;
  - Bupati Kabupaten Way Kanan, Bustami Zainudin, dilantik menjadi Bupati Kabupaten Way Kanan pada tanggal 10 Agustus 2010 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 23 Agustus 2015, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.18-498 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Bupati Kabupaten Way Kanan;
  - Bupati Kabupaten Lampung Timur, Erwin Arifin, Bupati Definitif yang meneruskan periode Bupati sebelumnya yaitu Bupati Satono yang berhenti karena mangkir setelah ditetapkan sebagai Terpidana, sehingga Masa Jabatan Bupati Erwin Arifin terhitung sejak dilantik sebagai wakil Bupati yaitu pada 11 Mei 2012 sampai dengan Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 2 September 2015, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.18-320 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Bupati Lampung Timur Sisa Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
  - Walikota Bandar Lampung, Herman HN, dilantik menjadi Walikota pada tanggal 26 Agustus 2010 dan Akhir Masa Jabatan (AMJ) pada tanggal 15 September 2015, berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 131.18-616 Tahun 2010 tentang Pengangkatan Wali Kota Bandar Lampung;
2. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tidak Mengatur tentang Pengisian Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kosong akibat dari berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (1) yang menyatakan; "Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember Tahun 2015". Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan, bahwa Para Penjabat Bupati/Walikota yang menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural adalah Bukan Pejabat Sementara yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 A Peraturan

Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Juncto* Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-1145/KASN/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K. 26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015, dan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ tanggal 26 Oktober 2015 ;

3. Bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana objek sengketa telah membatasi kewenangan Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur dalam melakukan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural. Bahwa Tergugat berpedoman pada ketentuan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa dasar hukum diatas tidak dapat dijadikan acuan oleh Tergugat oleh karena Para Penjabat Bupati/Walikota dimaksud bukanlah merupakan Penjabat Sementara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

4. Bahwa ketentuan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah hanya mengatur tentang kewenangan Penjabat Bupati/Walikota sebagai berikut;

Ayat (1). "penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4) , atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan atau dicalonkan menjadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah , serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah dilarang:

- a. Melakukan mutasi pegawai;
- b. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;



- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan ;
- d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;

Ayat (2). "Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

Bahwa yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4) sebagaimana dimaksudkan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- Pasal 130 ayat (1) "apabila Kepala Daerah di berhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (6), Wakil Kepala Daerah melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
- Pasal 130 ayat (3) "apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat (1), Pasal 126 ayat (1), dan Pasal 128 ayat (6), Presiden menetapkan pejabat Gubernur atas usulan Menteri Dalam Negeri atau pejabat Bupati atau Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";
- Pasal 131 ayat 4 "dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud ayat (3), Sekretaris Daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat Pejabat Kepala Daerah";
- Pasal 131 ayat (3) sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas berbunyi "dalam hal Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, rapat paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan paling lambat 6 bulan, terhitung sejak ditetapkannya pejabat Kepala Daerah";
- Pasal 124 ayat 1 sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) di atas berbunyi "Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh presiden tanpa melalui usulan DPRD, apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 Tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 126 ayat 1 sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) di atas berbunyi “Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan oleh DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara”;
- Pasal 128 ayat (6) sebagaimana dimaksud Pasal 130 ayat (1) di atas berbunyi “berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud ayat (5), Presiden menetapkan pemberhentian sementara Gubernur dan atau Wakil Gubernur dan Menteri Dalam Negeri menetapkan pemberhentian sementara Bupati dan atau Wakil Bupati atau Walikota dan atau Wakil Walikota paling lambat 30 hari sejak usulan pemberhentian”;

Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4) sebagaimana dimaksudkan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 perlu dihubungkan juga dengan ketentuan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang berbunyi; “Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada Tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni Tahun 2016 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Desember Tahun 2015.” Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2014 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 dan telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tersebut di atas, tidak mengatur tentang pengisian Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota yang kosong akibat dari berlakunya Pasal 201 ayat (1);

5. Bahwa Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur yang menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural sebagaimana di atas diangkat oleh Menteri Dalam Negeri untuk mengisi kekosongan Jabatan Bupati/Walikota yang telah berakhir masa jabatannya (AMJ). Bahwa Pemberhentian Bupati/Walikota yang telah habis masa jabatannya dan Pengangkatan Penjabat Bupati/Walikota yang menggantikannya diangkat dan diberhentikan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri sebagai berikut :

- 1) Bupati Kabupaten Lampung Selatan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Bupati Lampung Selatan pada tanggal 3 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4713 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Selatan pada tanggal 3 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4715 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Selatan Provinsi Lampung;
- 2) Walikota Kota Metro ;
  - Pemberhentian Walikota Metro pada tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4764 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Walikota Metro Provinsi Lampung;
  - Pengangkatan Penjabat Walikota Metro pada tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4766 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Metro Provinsi Lampung;
- 3) Bupati Kabupaten Way Kanan;
  - Pemberhentian Bupati Way Kanan pada tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4767 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati Way Kanan Provinsi Lampung;
  - Pengangkatan Penjabat Bupati Way Kanan pada tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4769 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Way Kanan Provinsi Lampung;
- 4) Bupati Kabupaten Lampung Timur;
  - Pemberhentian Bupati Lampung Timur pada tanggal 27 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4948 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung;
  - Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Timur pada tanggal 27 Agustus 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-4949 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lampung Timur Provinsi Lampung;
- 5) Walikota Bandar Lampung;

Halaman 19 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Walikota Bandar Lampung pada tanggal 14 September 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-5119 Tahun 2015 tentang Pemberhentian Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Pengangkatan Penjabat Walikota Bandar Lampung pada tanggal 14 September 2015 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.18-5121 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Walikota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan, bahwa Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur yang melakukan Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan terhadap Para Penggugat adalah Bukan Pejabat Sementara yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. *Juncto* Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor B-1145 /KASN/10/2015 tanggal 19 Oktober 2015, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor K.26-30/V.100-2/99 tanggal 19 Oktober 2015, dan Surat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 820/6040/SJ tanggal 26 Oktober 2015;

6. Bahwa sebelum Para Penjabat Bupati/Walikota melakukan penataan dan pengisian jabatan ASN yaitu Menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural di daerah Kabupaten/Kota masing-masing maka hal tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Gubernur Lampung. Bahwa Gubernur Lampung sudah juga menindaklanjuti apa yang dikonsultasikan oleh Para Penjabat Bupati/Walikota dengan melayangkan Surat kepada Menteri Dalam Negeri, melalui surat Nomor 800/2075/II.10/2015 tertanggal 11 September 2015 perihal "Pengisian Jabatan struktural di wilayah pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak". Bahwa selanjutnya Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur kemudian mengirimkan surat kembali yang ditujukan kepada Gubernur Lampung dalam rangka meminta persetujuan untuk melakukan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural, sebagai berikut:

Halaman 20 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Surat Nomor 800/498/IV.06/2015 tanggal 9 September 2015, perihal Konsultasi Pengangkatan Pejabat struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan;
- b) Surat Nomor 821.2/1056/LT-D-3/2015 tanggal 1 Oktober 2015, perihal Konsultasi Rolling Jabatan Struktural PNS eselon II-B, III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kota Metro;
- c) Surat Nomor 821/786/III.12-WK/2015 tanggal 1 Oktober 2015 tanggal 1 Oktober 2015, perihal Konsultasi Mutasi dan Promosi Pejabat Struktural eselon II-B, di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan. Dan Nomor 821/790/III.12-WK/2015 tanggal 6 Oktober 2015, Perihal Penyampaian Mutasi Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Way Kanan;
- d) Surat Nomor R.800/04/III.25/2015 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Konsultasi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat struktural eselon II dan izin pengisian jabatan struktural eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintahan Kota Bandar Lampung;
- e) Surat Nomor 821/1485/20/SK/2015 tanggal 13 Oktober 2015, perihal Konsultasi usul pengangkatan PNS dalam jabatan struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur;

Bahwa terhadap Surat dari Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur tersebut di atas Gubernur Lampung menunda untuk memberikan jawaban oleh karena Gubernur Lampung sedang menunggu Jawaban atas Surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri yang sebelumnya telah disampaikan dan diterima oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 16 September 2015 yaitu Surat Nomor 800/2075/II.10/2015 tertanggal 11 September 2015 perihal "Pengisian Jabatan struktural di wilayah pemerintah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak";

Bahwa oleh karena ditunggu sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015 yaitu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal diterimanya surat oleh Mendagri dan belum juga ada jawaban ataupun tanggapan dari Menteri Dalam Negeri maka Gubernur Lampung mengambil inisiatif untuk memproses surat dari Para Pejabat Bupati/Walikota dimaksud. Bahwa Gubernur Lampung berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 39 ayat (5) yang berbunyi "Izin dispensasi atau konsesi yang diajukan oleh Pemohon wajib diberikan persetujuan atau penolakan oleh badan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan atau pejabat pemerintahan paling lama 10 hari kerja sejak diterimanya Permohonan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa dengan demikian maka Surat yang ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor 800/2075/II.10/2015 tertanggal 11 September 2015 perihal "Pengisian Jabatan struktural di wilayah pemerintah Kabupaten/kota yang melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak". Dianggap telah disetujui Menteri Dalam Negeri;

7. Bahwa Gubernur Lampung sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah memberikan persetujuan atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana yang dimohonkan oleh Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur dimaksud. Bahwa Persetujuan dimaksud dituangkan dalam Keputusan Gubernur Lampung sebagai berikut:

- a) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.1/2080/II.10/2015 tanggal 14 September 2015 perihal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- b) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.1/2368/II.10/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- c) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.1/2370/II.10/2015 tanggal 16 Oktober 2015 hal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kota Metro;
- d) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.1/2367/II.10/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III, dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan;
- e) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.1/2377/II.10/2015 tanggal 19 Oktober 2015 Perihal Persetujuan Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian atas dasar Keputusan Gubernur Lampung tentang persetujuan atas usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dari dan dalam jabatan struktural sebagaimana di atas, maka Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur melakukan mutasi, pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural sebagai berikut;

- a) Penjabat Walikota Bandar Lampung menerbitkan Keputusan Nomor 821.21/02/III.25/2015 tanggal 16 Oktober 2015, tentang Mutasi, pengangkatan dan pemberhentian terhadap 57 (lima puluh tujuh) pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural;
- b) Penjabat Walikota Metro menerbitkan Keputusan;

Nomor	Keputusan Pj. Bupati Nomor	Tentang
1	821.22/73/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II b DI Lingkungan Pemerintah Kota Metro (8 orang)
2	821.22/729/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
3	821.27/732/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III (Camat) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
4	821.23/771/LTD-3/03/2015 tanggal 21 Oktober 2015	Perubahan Keputusan Walikota Metro Nomor 821.23/733/LTD-3/03/2015 tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (13 orang)
5	821.23/730/LTD-3/3/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (3 orang)

Halaman 23 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	821.29/734/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV ( Lurah) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
7	821.24/735/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (11 orang)

c) Penjabat Bupati Way Kanan menerbitkan Keputusan Nomor 821/150/III.12-WK/2015 dan Keputusan Nomor 821/151/III.12-WK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Mutasi, Pengangkatan dan pemberhentian terhadap 132 (seratus tiga puluh dua) pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural;

d) Penjabat Bupati Lampung Timur menerbitkan Keputusan:

Nomor	Keputusan Pj. Bupati Nomor	Tentang
1	821.23/1420/20/SK/2015 tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV ( 72 orang)
2	821.24/1421/20/SK/2015 tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV (59 orang)
3	821.22/1505/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II (30 orang)
4	821.23/1506/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III (18 orang)
5	821.24/1507/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari

Halaman 24 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jabatan (73 orang)	Struktural	Eselon
--	--	-----------------------	------------	--------

- e) Penjabat Bupati Lampung Selatan menerbitkan Keputusan Nomor 821.22/490/IV.06/2015 tanggal 4 September 2015, Nomor 821.23/532/IV.06/2015 tanggal 21 September 2015, dan Nomor 821/531/IV.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;

Bahwa setelah Para Penggugat dilantik oleh Penjabat Bupati/Walikota berdasarkan Keputusan Penjabat Bupati/Walikota tersebut di atas maka kemudian Tergugat mengeluarkan Keputusan tentang Rekomendasi Perihal: Laporan Hasil Musyawarah Atas Pengaduan Masyarakat atas Pelanggaran dalam Pengangkatan dan Pemberhentian PNS Dalam dan Dari Jabatan Struktural (Objek Sengketa) yang ditujukan kepada Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur sebagai mana berikut:

- a) Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1281/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
- b) Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1282/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
- c) Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1283/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
- d) Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1284/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal Laporan hasil pengawasan atas



pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;

- e) Keputusan Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1285/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;

Bahwa Keputusan tentang Rekomendasi Tergugat tersebut di atas pada pokoknya memerintahkan kepada Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur agar mencabut dan membatalkan Keputusan tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;

9. Bahwa yang menjadi dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bahwa padahal Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur tidak termasuk ke dalam lingkup atau cakupan pengaturan Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 dengan alasan bahwa Para Penjabat Bupati/Walikota dimaksud diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota karena telah berakhirnya jabatan Bupati/Walikota sebelumnya. Atas dasar itu maka Penjabat Bupati/Walikota yang mengangkat dan melantik Para Penggugat berwenang melakukan mutasi pegawai tanpa memerlukan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Kewenangan Penjabat Bupati/Walikota tersebut disebutkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan Penjabat/Walikota pada Diktum Kedua disebutkan bahwa;-----

"Penjabat Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas;

- Menyelenggarakan Pemerintahan di Kabupaten/Kota; dan;
- Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil";



Bahwa Tugas Penjabat Bupati/Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten/Kota adalah dalam arti kata yang luas, termasuk di dalamnya melakukan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Bahwa terhadap pelanggaran yang dituduhkan oleh Tergugat mengenai tidak berwenangnya Penjabat Bupati/Walikota untuk melakukan mutasi/pengangkatan/pemberhentian ASN dengan dasar Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah adalah tidak berdasar;

10. Bahwa selanjutnya terkait dengan isi Rekomendasi Tergugat dalam objek sengketa yang menyatakan Pengangkatan pada jabatan tinggi yang dilakukan oleh Penjabat Bupati/Walikota harus melalui seleksi terbuka sebagaimana yang diamanatkan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Perlu ditegaskan bahwa hal itu belum dapat dilaksanakan oleh Penjabat Bupati/Walikota dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa ketentuan Pasal 108 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 108 ayat (3) yang mengamanatkan pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi harus memperhatikan syarat-syarat Kompetensi, Kualifikasi, Kepangkatan, dan pelatihan. Bahwa hal mana diatur dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Bahwa kesimpulannya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) tersebut di atas, maka harus terlebih dahulu melaksanakan ketentuan Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - b. Bahwa mengingat ketentuan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi "ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, promosi, dan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 73 diatur dalam peraturan pemerintah". Bahwa Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 74 tersebut di atas sampai dengan saat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum diterbitkan, sehingga ketentuan mengenai kewajiban pengisian jabatan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (3) belum bisa dilaksanakan oleh Penjabat Bupati/Walikota;

11. Bahwa kemudian Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur yang mengangkat dan melantik Para Penggugat dalam jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kabupaten/Kota masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

Tentang Kewenangan KASN:

Bahwa Kewenangan Komisi Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:

- 1) KASN berwenang;
  - a) Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;
  - b) Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
  - c) Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
  - d) Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan;
  - e) Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti;

Bahwa surat Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud dalam Konstruksi perkara ini sesuai Pasal 120 ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 20014 yang selengkapya berbunyi "Rekomendasi KASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bersifat mengikat", sedangkan ayat (3) dan (4) tersebut yang dimaksud pada pokoknya berisi terkait dengan:

- (3) Dalam melakukan pengawasan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi utama dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Pusat dan jabatan pimpinan tinggi madya di Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dan Pasal 114, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal;
- Pembentukan panitia seleksi;
  - Pengumuman jabatan yang lowong;
  - Pelaksanaan seleksi; dan;
  - Pengusulan nama calon;
- (4) Dalam melakukan pengawasan pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama di Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 115, KASN berwenang memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal;
- Pembentukan panitia seleksi;
  - Pengumuman jabatan yang lowong;
  - Pelaksanaan seleksi;
  - Pengusulan nama calon;
  - Penetapan calon; dan;
  - Pelantikan;

Bahwa dengan demikian maka Komisi Aparatur Sipil Negara tidak berwenang untuk merekomendasikan Pencabutan dan/atau Pembatalan Terhadap Keputusan Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Way Kanan dan Penjabat Bupati Lampung Timur, yakni:

- a. Keputusan Penjabat Walikota Metro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor	Keputusan Pj. Walikota Nomor	tentang
1	821.22/73/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon II b DI Lingkungan Pemerintah Kota Metro (8 orang)
2	821.22/729/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon II b di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
3	821.27/732/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon III (Camat) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
4	821.23/771/LTD-3/03/2015 tanggal 21 Oktober 2015	Perubahan Keputusan Walikota Metro Nomor 821.23/733/LTD-3/03/2015 tentang Pengangkatan dan Mutasi dalam Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (13 orang)
5	821.23/730/LTD-3/3/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pemberhentian dari Jabatan Struktural Eselon III di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (3 orang)
6	821.29/734/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Eselon IV (Lurah) di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (1 orang)
7	821.24/735/LTD-3/03/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan dan Mutasi Dalam Jabatan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Kota Metro (11 orang)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keputusan Penjabat Bupati Lampung Selatan Nomor 821.22/490/IV.06/2015 tanggal 4 September 2015, Nomor 821.23/532/IV.06/2015 tanggal 21 September 2015, dan Nomor 821/531/IV.06/2015 tanggal 22 September 2015 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;
- c. Keputusan Penjabat Walikota Bandar Lampung Nomor 821.21/02/III.25/2015 tanggal 16 Oktober 2015, tentang Mutasi, pengangkatan dan pemberhentian terhadap 57 (lima puluh tujuh) pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural;
- d. Keputusan Penjabat Bupati Way Kanan Nomor 821/150/III.12-WK/2015 dan Keputusan Nomor 821/151/III.12-WK/2015 tanggal 16 Oktober 2015 Perihal Mutasi, Pengangkatan dan pemberhentian terhadap 132 (seratus tiga puluh dua) pegawai dari dan dalam Jabatan Struktural;
- e. Keputusan Penjabat Bupati Lampung Timur;

Nomor	Keputusan Pj. Bupati Nomor	tentang
1	821.23/1420/20/SK/2015 tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV ( 72 orang)
2	821.24/1421/20/SK/2015 tanggal 6 Oktober 2015	Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV (59 orang)
3	821.22/1505/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon II (30 orang)
4	821.23/1506/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon III (18 orang)



5	821.24/1507/20/SK/2015 tanggal 19 Oktober 2015	Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural Eselon (73 orang)
---	---	--

Bahwa secara yuridis wewenang (*bevoegheid*) adalah keseluruhan hak dan kewajiban yang secara eksplisit diberikan pembentuk undang-undang kepada subyek hukum publik. Dalam *bevoegheid* itu ada tugas (*taak*), hak-hak (*rechten*), kewajiban (*plichten*), dan pertanggungjawaban (*verantwoordelijkheid*). Secara operasional, wewenang adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. Bahwa terkait dengan wewenang tersebut adalah *Asas Spesialitas (specialiteitsbeginnel)*, yakni asas yang menentukan bahwa wewenang itu diberikan kepada subyek hukum dengan tujuan tertentu. Menyimpang dari tujuan diberikannya wewenang ini dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang. *Asas Spesialitas* dapat diketahui dengan membaca peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan yang dilaksanakan;

Berdasarkan uraian di atas, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) adalah "Lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa." (Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara) Perihal wewenang KASN diatur dalam ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu "Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi";

Bahwa berdasarkan bunyi ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 di atas, secara substansial ada 2 (dua) hal yang terkandung di dalamnya, yaitu;

*Pertama*, bahwa KASN mempunyai wewenang (hanya) mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Artinya apakah setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (mulai dari pembentukan Panitia Seleksi Instansi sampai dengan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi)



menyimpang ataukah tidak dengan norma dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, maka menjadi kewenangan KASN untuk mengawasinya. Hasil pengawasan disampaikan oleh KASN kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang. Jadi, KASN sama sekali tidak mempunyai wewenang polisional–menindak (Pejabat yang melakukan penyimpangan) dan merekomendasikan sanksi yang bersifat administratif. Pengawasan represif yang bersifat administratif yang berujung pada sanksi administratif berupa pembatalan (*vernietiging*) terhadap suatu keputusan Kepala Daerah hanya ada pada Menteri Dalam Negeri berdasarkan pada *Hak Pleacet* (sebagai suatu hak yang melekat pada Pemerintah Pusat dalam suatu Negara kesatuan/*unitary state*);

*Kedua*, KASN mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Pimpinan Tinggi yang dimaksud, berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 terdiri dari atas;

- a. Jabatan Pimpinan Tinggi Utama;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya; dan;
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

Penjelasan atas Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyebutkan;

Huruf a: "yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi utama adalah kepala lembaga pemerintah non kementerian";

Huruf b: "yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi madya adalah meliputi Sekretaris Jenderal Kementerian, Sekretaris Kementerian, Sekretaris Utama, Sekretaris Jenderal Kesekretariatan Lembaga Negara, Sekretaris Jenderal Lembaga Non struktural, Direktur Jenderal, Inspektur Utama, Kepala Badan, Staf Ahli Menteri, Kepala Sekretariat Presiden, Kepala Sekretariat Wakil Presiden, Sekretaris Militer Presiden, Kepala Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden, Sekretaris Daerah Provinsi, dan jabatan lain yang setara";

Huruf c: "yang dimaksud dengan jabatan pimpinan tinggi pratama adalah meliputi Direktur, Kepala Biro, Asisten Deputi, Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, Sekretaris Kepala Badan, Kepala Pusat, Inspektur, Kepala Balai Besar, Asisten Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara";

Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan di atas maka salah satu kewenangan KASN yang secara atributif diberikan oleh Undang-Undang Nomor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2014 adalah (hanya) mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi. Namun KASN melakukan tindakan di luar cakupan bidang atau materi wewenang yang diberikan dengan memasuki dan/atau mencampuri mutasi pegawai yang dilakukan oleh Penjabat Bupati/Walikota yang seluruhnya berada di luar proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Madya dan Pratama;

Demikian pula KASN telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan wewenang yang diberikan, yaitu dengan merekomendasikan sanksi administratif kepada Penjabat Bupati/Walikota untuk mencabut dan membatalkan Keputusan Penjabat Bupati/Walikota yang terkait dengan mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. Padahal salah satu kewenangan KASN (*vide* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014) adalah (hanya) mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi, dan bukan mencampuri, apalagi merekomendasikan sanksi administratif kepada Penjabat Bupati/Walikota dalam kaitannya dengan penerbitan Keputusan tentang mutasi pegawai;

Bahwa di bagian akhir dari pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 diatur tentang Ketentuan Penutup, bahwa terjadi kontradiksi substansi antara ketentuan yang diatur dalam Pasal 136 dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 139. Bahwa Pasal 136 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Akan tetapi dalam Pasal selanjutnya yaitu Pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik

Halaman 34 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017



Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini;

Bahwa dengan demikian maka dapat disimpulkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengatur tentang dua hal yang tidak sejalan antara satu sama lainnya, di satu sisi ada Pasal 136 yang secara tegas mencabut dan menyatakan tidak berlaku ketentuan Peraturan Perundang-undangan akan tetapi di sisi yang lain yaitu Pasal 139 mengatur tentang Peraturan Pelaksana dari undang-undang dimaksud masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan undang-undang ini. Oleh karenanya KASN dalam menjalankan Tugas, Wewenang dan Fungsinya telah menggunakan ketentuan dari Peraturan Pelaksana dari suatu undang-undang yang secara nyata-nyata telah dinyatakan tidak berlaku;

Tentang Upaya Administratif:

Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 129 mengatur tentang upaya administratif, sebagai berikut;

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui Upaya Administratif;
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
- (4) Banding administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diajukan pada badan pertimbangan ASN;
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah;

Bahwa Para Penggugat tidak menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 129 di atas oleh karena gugatan *a quo* tidak lah terkait dengan pelanggaran disiplin ASN. Bahwa sebagaimana juga dijelaskan dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang menyatakan:

- 1) Sengketa kepegawaian diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
- 2) Sengketa kepegawaian sebagai akibat pelanggaran terhadap peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil diselesaikan melalui upaya banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian;



- 3) Badan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

**Tentang Asas *Erga Omnes*:**

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara berlaku untuk umum. Karena sengketa administrasi merupakan sengketa dalam lapangan hukum publik, maka putusan hakim peradilan administrasi akan menimbulkan konsekuensi mengikat umum dan mengikat terhadap sengketa yang mengandung persamaan yang mungkin timbul pada masa sekarang dan yang akan datang. Sehingga putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya mengikat kedua belah pihak tetapi juga pihak lain di luar yang tidak terlibat sengketa tersebut tetapi memiliki sifat yang sama;

Bahwa dalam konteks pengujian Keputusan Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka pemaknaan Keputusan Tata Usaha Negara sebagai sebuah keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat sangat relevan dengan asas yang berlaku terhadap pemberlakuan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yakni Asas *Erga Omnes* yakni sebuah asas yang menegaskan bahwa putusan Peradilan Administrasi bersifat mengikat secara publik tidak hanya dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan sebuah perkara atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Salah satu konsekuensi logis dari penerapan Asas *Erga Omnes* terhadap pemberlakuan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah kriteria Pengadilan Tata Usaha Negara yang dapat digugat adalah Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum sebagaimana disebutkan di atas. Dengan posisi dan makna berpotensi menimbulkan akibat hukum, maka pihak yang berpeluang menggugat sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara tidak hanya individu tertentu yang terkait langsung dengan sebuah Pengadilan Tata Usaha Negara, namun publik secara luas yang berpotensi mengalami akibat hukum terhadap terbitnya sebuah Keputusan Tata Usaha Negara juga berpeluang untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa makna asas "*erga omnes*" menurut Philipus M. Hadjon adalah: Putusan berlaku bagi semua orang. Maka dengan asas ini, putusan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Administrasi berlaku bagi siapa saja dan bukan hanya mengikat para pihak yang bersengketa. Hal demikian itu merupakan pengejawantahan *esensi* Peradilan Administrasi yang pada dasarnya menegakkan hukum publik (hukum administrasi);

Bahwa nalar adanya konsekuensi (karakteristik) ini ialah, sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa hukum publik (hukum administrasi), putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim peradilan administrasi merupakan putusan hakim publik (mempunyai karakter hukum publik). Dengan demikian, putusan hakim peradilan administrasi berlaku bagi siapa saja, tidak hanya berlaku bagi para pihak yang bersengketa semata;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara/Tergugat yang ditujukan kepada Penjabat Bupati/Walikota sebagai berikut;
  - 1) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1281/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Elly Lusiana, S.Pd;
  - 2) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1282/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Ir. Sarimun Nandar;
  - 3) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1283/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama I Kadek Sumarta, S.Sos, M.M.;
  - 4) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1284/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan

Halaman 37 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Akhmad Odany;
- 5) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1285/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama H. Rosdi, S.H.;
  3. Memerintahkan Kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara/Tergugat untuk Mencabut Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, yaitu;
    - 1) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1281/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Ellya Lusiana, S.Pd.;
    - 2) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1282/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Ir. Sarimun Nandar;
    - 3) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1283/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama I Kadek Sumarta, S.Sos, M.M.;
    - 4) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1284/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan

Halaman 38 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama Akhmad Odany;

- 5) Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1285/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural. Bahwa Keputusan dimaksud berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat atas nama H. Rosdi, S.H.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

1. Objek Gugatan Bukan Objek Pengadilan Tata Usaha Negara;
  - a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada Pasal 1 ayat (9) mengenai Ketentuan Umum dinyatakan;  
"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
  - b. Bahwa Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara yang menjadi objek gugatan para Penggugat belum bersifat final, karena sifatnya hanya memberikan rekomendasi kepada Penjabat yang mengangkat para Penggugat, sehingga masih memerlukan persetujuan lebih lanjut. Dengan demikian objek yang menjadi Gugatan para Penggugat belum bersifat final ;  
Dengan demikian Tergugat menolak replik Penggugat atas jawaban eksepsi Tergugat pada halaman 6 dari 10 Nomor 17 yang menyatakan bahwa objek gugatan perkara *a quo* bersifat final;
  - c. Demikian juga mengenai objek gugatan yang dinyatakan sebagai *beschikking* atau Keputusan tertulis yang kongkrit (*vide* Surat Gugatan Penggugat pada halaman 3 dari 38 *alinea* 4) adalah tidak benar, hal ini dikarenakan objek gugatan bukanlah merupakan suatu keputusan



melainkan berupa rekomendasi kepada Penjabat yang belum mengakibatkan hukum langsung kepada para Penggugat. Dengan demikian Objek gugatan ini hanya mengikat terhadap Penjabat, bukan mengikat kepada para Penggugat. Oleh karena itu Tergugat menolak dalil Penggugat sebagaimana termuat pada halaman 3 dari 38 *alinea* 4, 5, 6 Gugatan Penggugat dan halaman 6 dari 10 Nomor 17 replik Penggugat;

d. Bahwa berdasarkan uraian a, b, dan c di atas dalam perkara ini dapat disimpulkan bahwa objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat belum menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat (*vide* gugatan Penggugat A.1.2.3.4.5 ... berpotensi menimbulkan akibat hukum) ;

## 2. Gugatan Prematur;

Bahwa Tergugat tetap pada jawaban pada eksepsi yang lalu, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 dinyatakan sebagai berikut;

Ayat (1) "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi";

Bahwa dalam perkara *a quo*, disebutkan dalam surat gugatan objek gugatan yang diajukan oleh para Penggugat masih berpotensi menimbulkan akibat hukum dan belum merugikan kepentingan para Penggugat secara langsung (*vide* surat gugatan halaman 2 dan 3 nomor 1 sampai dengan 5). Dengan demikian gugatan ini belum sepatutnya diajukan ke PTUN, oleh karena itu harus ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 1/G/2016/PTUN-BL., tanggal 21 April 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan seluruh Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah keputusan berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1281/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
2. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1282/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
3. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1283/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
4. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1284/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal : Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
5. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1285/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut keputusan berupa:
  1. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1281/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Metro, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
  2. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1282/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Selatan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pelanggaran dalam pengangkatan dan Mutasi PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;

Halaman 41 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017



3. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1283/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Walikota Bandar Lampung, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
4. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1284/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Way Kanan, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
5. Keputusan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B-1285/KASN/11/2015, tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan Kepada Penjabat Bupati Lampung Timur, dengan Perihal: Laporan hasil pengawasan atas pengaduan masyarakat atas pelanggaran dalam pengangkatan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 106/B/2016/PT.TUN-MDN., tanggal 19 September 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 11 Oktober 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 20 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/G/2016/PTUN.BL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut pada tanggal 1 November 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 1 November 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menyampaikan permohonan kasasi sebagaimana tertuang dalam Akte permohonan Kasasi tanggal 20 Oktober 2016 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana ditentukan dalam undang-undang yang berlaku. Dengan demikian permohonan kasasi ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah memutuskan dengan amarnya antara lain berbunyi: "Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung" adalah salah dan keliru karena jelas putusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum;
3. Bahwa Pemohon kasasi sangat berkeberatan atas keputusan tersebut baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya dengan alasan sebagai berikut:
  - 1) Bahwa Pemohon Kasasi menolak pertimbangan PT TUN Medan pada halaman 9 alinea 2 baris 11 yang menyatakan Putusan PTUN Bandar Lampung Nomor 1/G/2016/PTUN-BL tanggal 21 April 2016 sudah tepat dan benar, karena pertimbangan hukum tersebut secara keseluruhan hanya mengambil alih dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dalam mengadili sengketa ini. Seharusnya Hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
    - a. Objek Gugatan Perkara *in casu* Bukan Merupakan Objek Perkara Tata Usaha Negara
    - (1) Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang





bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

- (2) Bahwa ketentuan tersebut di atas selanjutnya dinyatakan kembali dengan makna yang sama yaitu pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- (3) Bahwa definisi final sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah sesuatu yang sudah definitif dan sudah menimbulkan akibat hukum. Adapun objek gugatan yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat masih memerlukan persetujuan atau tindak lanjut dari para Pejabat Bupati/Pejabat Walikota pada lima Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung yang berupa penerbitan Surat Keputusan tentang Pembatalan Surat Keputusan Pengangkatan para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Namun sampai gugatan diajukan pembatalan tersebut belum dilakukan oleh Pejabat Bupati/Pejabat Walikota. Dengan demikian rekomendasi KASN belum menimbulkan akibat hukum bagi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung yang menyatakan bahwa perkara *a quo* sudah memenuhi unsur sebagai objek Tata Usaha Negara, menurut pendapat Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidaklah benar karena dalam pertimbangannya Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung sama sekali tidak menjelaskan terpenuhinya kriteria final sebagai salah satu syarat objek sengketa Tata Usaha Negara;

- (4) Oleh karena itu Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menolak seluruh dalil dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada halaman 114 sampai dengan 117 tentang Objek Gugatan Bukan Objek Tata Usaha Negara yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

- b. Gugatan Perkara Bersifat Prematur:



- (1) Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menyatakan tidak sependapat terhadap pertimbangan hakim pada halaman 117 *alinea* ke-5 baris ke-6 sampai dengan baris ke-11 yang menyatakan "... akan tetapi apabila rekomendasi Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dilaksanakan oleh para Penjabat yang mengangkat para Penggugat, maka potensi akibat hukum bagi para Penggugat akan kehilangan jabatan strukturalnya masing-masing yang menimbulkan kerugian moril dan materiil bagi Penggugat";
- (2) Bahwa pertimbangan angka 1 di atas bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan:  
Ayat (1) "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;
- (3) Bahwa surat rekomendasi atau keputusan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sejauh ini belum menimbulkan akibat hukum bagi para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat karenanya pertimbangan tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena bertentangan dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- (4) Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) yang berbunyi: "Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;
  - c. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah



mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut;

Bahwa dari ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di atas terbukti tidak ada satupun penerbitan rekomendasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat yang dapat menjadi dasar untuk diajukan gugatan ke PTUN Bandar Lampung. Dengan demikian pertimbangan hakim pada halaman 119 alinea kedua haruslah ditolak karena bertentangan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- (5) Bahwa berdasarkan uraian di atas sudah sepatutnya gugatan ini belum dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara selain belum menimbulkan akibat hukum bagi para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga tidak ada alasan hukum yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dengan demikian Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah membuat pertimbangan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang selanjutnya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

c. Mengenai Objek Sengketa:

- (1) Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat berkeberatan terhadap pertimbangan Hakim PTUN Bandar Lampung yang dikuatkan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada halaman 126 alinea ketiga baris ke empat yang menyatakan "... objek-objek sengketa tidak termasuk kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN karena Tergugat telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*". Adapun keberatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada pertimbangan Hakim tersebut di atas adalah sebagai berikut:



- a) Bahwa Objek sengketa tersebut merupakan hasil akhir dari fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan: "KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah"; Berdasarkan Pasal 32 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan: "KASN berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi";
- b) Bahwa objek sengketa perkara *a quo* yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat pada dasarnya merupakan bentuk tindak lanjut dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. Dari hasil pengawasan tersebut, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menemukan fakta telah terjadi pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pelanggaran dimaksud adalah adanya tindakan/keputusan 5 (lima) Penjabat Bupati/Penjabat Walikota di Provinsi Lampung (Penjabat Walikota Metro, Penjabat Bupati Lampung Selatan, Penjabat Bupati Way Kanan, Penjabat Walikota Bandar Lampung, Penjabat Bupati Lampung Timur) yang sebenarnya sesuai dengan Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dalam ketentuan tersebut tidak berwenang melakukan pengangkatan, mutasi, penonjolan para pegawai ASN yang menduduki jabatan eselon II, III dan IV dan dilakukan dengan prosedur yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil



Negara. Tindakan/keputusan para Penjabat Bupati/Penjabat Walikota tersebut mengakibatkan keresahan dan kerugian bagi para pegawai serta menimbulkan ketidakpastian pembinaan karier bagi para ASN yang bersangkutan;

- c) Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertujuan untuk memastikan efektivitas penerapan merit sistem dalam kebijakan dan penyelenggaraan manajemen ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat maupun di daerah sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, 31 ayat (1) huruf (c), dan 32 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, untuk mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat pemersatu bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d) Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat merupakan tindak lanjut dari hasil pengawasan yang telah mempertimbangkan semua aspek yang terkait, yaitu aspek perundang-undangan, aspek dampak dan manfaat secara keseluruhan baik dalam rangka efektivitas penyelenggaraan pemerintahan secara luas maupun untuk mewujudkan kepastian pembinaan karier Aparatur Sipil Negara berdasarkan prinsip-prinsip merit sistem;

Bahwa berdasarkan uraian pada angka 3 di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat menolak seluruh pertimbangan hukum pada halaman 127 Putusan Nomor 1/G/2016/PTUN-BL Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 19 September 2016 karena keputusan hakim bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

- d. Pejabat Tidak Berwenang





Majelis hakim sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa keputusan pengangkatan para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dari jabatan struktural eselon III ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (jabatan struktural eselon II) dilakukan Penjabat Bupati/Penjabat Walikota yang merupakan Pejabat yang Tidak Berwenang;

Para Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota yang mengangkat para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam perkara in casu merupakan Pejabat yang Tidak Berwenang untuk melakukan pengangkatan dalam jabatan struktural sepanjang tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. Karena dalam pengangkatan para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut belum memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri, maka hal ini bertentangan sebagaimana diatur dalam Pasal 132 A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 yang menyatakan:

- (1) "Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
  - a. Melakukan mutasi pegawai;
  - b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
  - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
  - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri";



- e. Majelis Hakim PTUN Bandar Lampung yang pertimbangannya dikuatkan oleh Majelis Hakim PTTUN Medan sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa pengangkatan para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ke dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (jabatan struktural eselon II) tersebut cacat hukum karena dilakukan tanpa melalui seleksi terbuka dan kompetitif. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyatakan "Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif dikalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan, dan pelatihan, rekam jejak jabatan dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"; dan ayat (4) menyatakan "Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif pada tingkat nasional atau antar Kabupten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi";
4. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara utuh tentang tujuan, tugas, fungsi dan wewenang Komisi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Dalam pertimbangannya Hakim pada halaman 121 sampai 127, Hakim hanya menafsirkan terbatas pada sisi kewenangan semata.
- a) Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan: "KASN merupakan lembaga non struktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa";
- b) Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan: "KASN bertujuan:
- a. Menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN;
  - b. Mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mewujudkan Pegawai ASN yang netral dan tidak membedakan masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;
  - e. Menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan masyarakat; dan
  - f. Mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja".
- c) Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan: "KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
- d) Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan:
- (1) KASN bertugas:
    - a. Menjaga netralitas Pegawai ASN;
    - b. Melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN; dan
    - c. Melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen ASN kepada Presiden.
  - (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KASN dapat:
    - a. Melakukan penelusuran data dan informasi terhadap pelaksanaan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah;
    - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi Pegawai ASN sebagai pemersatu bangsa;
    - c. Menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
    - d. Melakukan penelusuran data dan informasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
    - e. Melakukan upaya pencegahan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN.
- e) Berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dinyatakan:
- (1) KASN berwenang:
    - a. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan, pelaksanaan seleksi, pengusulan

Halaman 51 dari 54 halaman. Putusan Nomor 48 K/TUN/2017



nama calon, penetapan, dan pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi;

- b. Mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
  - c. Meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
  - d. Memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN; dan
  - e. Meminta klarifikasi dan/atau dokumen yang diperlukan dari Instansi Pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, KASN berwenang untuk memutuskan adanya pelanggaran kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang untuk wajib ditindaklanjuti;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai dengan Pasal 30 dan Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Tergugat (Komisi Aparatur Sipil Negara) berwenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan norma dasar, kode etik, kode perilaku Aparatur Sipil Negara;
- Bahwa penerbitan rekomendasi *a quo* oleh Tergugat telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA tersebut;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/B/2016/PT.TUN.MDN. tanggal 19 September 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Nomor 1/G/2016/PTUN.BL., tanggal 21 April 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Para Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **KETUA KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 106/B/2016/PT.TUN.MDN., tanggal 19 September 2016, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 1/G/2016/PTUN.BL., tanggal 21 April 2016;

## MENGADILI SENDIRI,

### Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2017, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

## Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi .....	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

A S H A D I, S.H.

NIP. : 195409241984031001